

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Negara Dalam Menggunakan  
Hak Politik Pada Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Setelah  
Amandemen**

OLEH

**Emia Regita  
NPM : 2015200183**

PEMBIMBING

Dr. W.M. Herry Susilowati S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(Dr. W.M. Herry Susilowati S,H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Emia Regita

NPM : 2015200183

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Negara Dalam Menggunakan Hak Politik Pada Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Setelah”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000
-----------------

( \_\_\_\_\_ )

Emia Regita

2015200183

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan TNI dalam menggunakan hak politiknya, terutama hak memilih dalam Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara, alat negara merupakan suatu alat yang ada diadakan dan dapat digunakan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Selain sebagai alat negara, Anggota TNI juga merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara yang diatur dalam UUD. Salah satu hak tersebut ialah hak politik. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adanya pembatasan mengenai hak politik anggota TNI. Dimana Anggota TNI tidak dapat memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum.

Pembatasan terhadap hak politik bagi Anggota TNI tersebut, berhubungan dengan kedudukannya sebagai alat negara. Dimana kedudukannya sebagai alat negara yang merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, ia dituntut memiliki sikap netralitas untuk menjalankan fungsi dan perannya. Pasal 10 UUD NRI 1945 menyebutkan pula bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. TNI pun memiliki sistem komando terpadu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan kedudukan tersebut, pembatasan yang dilakukan terhadap Anggota TNI bertujuan untuk menjaga fungsi dan peran TNI sebagai alat negara, maka dari itu Anggota TNI tidak dapat menggunakan hak politiknya (dipilih maupun memilih) dalam pemilu saat ini,

TNI merupakan alat pertahanan dan keamanan negara yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan negara. Melihat dari kedudukannya tersebut adanya beberapa pembatasan yang dilakukan oleh negara untuk tetap menjaga fungsi dan tugas utama dari TNI. Pembatasan terhadap hak politik tersebut bukanlah merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia, karena dalam pasal 28 J menyebutkan negara dapat membatasi hak tertentu melalui Undang-Undang untuk memenuhi keamanan dan ketertiban umum. Dengan adanya pembatasan tersebut, Anggota TNI diharapkan dapat tetap menjunjung tinggi prinsip netralitasnya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai alat negara.

Kata Kunci : Hak Politik, Alat Negara, Tentara Nasional Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus serta Bunda Maria , karena atas berkat dan rahmatnya yang begitu besar, penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum yang berjudul “KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ALAT NEGARA DALAM MENGGUNAKAN HAK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN.” Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan

Karya ini dapat tersusun oleh karena bantuan, arahan, saran serta doa dari segala pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang dengan peran serta caranya masing-masing telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Prima Ginting dan Litawati. Terimakasih atas segala pengorbanan, kerja keras dan dukungan kepada Penulis sampai penulis dapat berada dalam titik ini. Tanpa dukungan serta doa dari kedua orang tua, Penulis tidak akan dapat bertahan dan melalui semua ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan menjaga setiap langkah kedua orang tua penulis.
2. Adik penulis, Erika Anastasya. Terimakasih telah meminjamkan laptop dan menjadi tempat bercerita serta menjadi hiburan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga erika selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus.
3. Kakek serta nenek penulis yang telah dipanggil Tuhan, Merai Ginting, Ngembar Sembiring, serta Damen Sitepu. Terimakasih karena atas didikan bulang dan karo, penulis dapat menyandang gelar sarjana ini. Segala pepatah, ajaran serta nasihat yang pernah diberikan kepada penulis, akan selalu penulis ingat dalam hidup ini. Semoga bulang dan karo diberikan tempat terbaik oleh Tuhan Yesus.

4. Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing proposal sekaligus juga dosen pembimbing skripsi yang sangat baik hati serta sabar dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala arahan, dan bimbingan yang ibu berikan kepada saya. Semoga ibu dan keluarga selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus.
5. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih atas waktu yang telah diberikan serta saran dan masukan yang sangat berguna untuk penulis. Semoga bapak selalu mendapat kesuksesan dalam perjalanan hidup bapak.
6. Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku dosen wali penulis sekaligus juga sebagai dosen pembimbing dari Court Monitoring KPK Universitas Katolik Parahyangan yang selalu membimbing penulis dan membantu penulis dalam setiap kesulitan. Semoga ibu selalu sukses dalam setiap perjalanan hidup ibu.
7. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., dan Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen pembimbing dari Court Monitoring KPK Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas bimbingan dan nasihat ibu dan bapak. Semoga ibu dan bapak selalu mendapat kesuksesan dalam setiap perjalanan hidup.
8. Yosef Moscati Gracaelimond Cahyono. Terimakasih telah selalu sabar dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini, serta selalu menemani dan menjadi hiburan bagi penulis. Semoga kamu selalu menjadi rendah hati dan mencapai apa yang menjadi tujuan mu.
9. Silvana Intanta dan Nadya Nisyara yang merupakan teman seperbimbingan, selamat sebelumnya kita telah berada di ujung pendidikan sarjana kita. Terimakasih kalian selalu baik hati kepada penulis. Semoga Silvana dan Nadya selalu mendapatkan kesuskesan dan kebahagiaan dalam hidup kalian.
10. Widia Wati dan Rizki Arisanti. Terimakasih kalian hampir selalu menjadi setiap bagian dari hari-hari penulis, selalu memotivasi dan menjadi tempat bercerita untuk penulis. Semoga Widia dan Kiki selalu diberikan apa yang kalian inginkan dalam hidup dan mencapai cita-cita kalian.

11. Seluruh sahabat-sahabat ku yang tergabung dalam Ansoos and Partners (Alyssa Helena, Selma Nabila, Chersie, Fuji Aulia, Livia Valerina, Susan Hanam, Tiara Frisly Vania, Valensya Chang, Yenny Yorisca) serta Kintan Ayudian Hendarti, Senang dapat mengenal kalian dalam kampus ini. Semoga kalian selalu dapat meraih mimpi kalian.

12. Anggota Tim Court Monitoring KPK Universitas Katolik Parahyangan (Muhammad Firman Gumilar, Yudhistira Atyanta, Daniel Simamora, Ignatius Reyfaldy, Dionisius Raka Krisnawan, Banyu Biru, Tanty Ingrid, Maria Kristina, Agnes Maela Nabin, Tubagus Irfan, Garry David Rinaldi, Muhammad Arriq Purwandi, Ariq Al Aziz, Khansa Asyraf, Seane Wasilah, Nadya Putri). Senang dapat bekerja bersama kalian dalam Tim Terbaik Nasional kita. Semoga tim kita selalu menjadi yang terbaik, dan kesuksesan selalu mendatangi kalian.

13. Kepada seluruh teman-teman, sanak saudara serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan stu persatu.

14. Terakhir untuk Tony Stark. Terimakasih telah menjadi sosok yang selalu penulis kagumi, dan menjadi penyemangat bagi penulis. Walaupun penulis tidak akan bisa melihatmu lagi. Tetapi sosok Tony Stark akan selalu ada di dalam hati. *I love you 3000!*



## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1. 3.2.1 Manfaat Teoritis.....	5
1. 3.2.2 Manfaat Praktis.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Metode Pendekatan.....	6
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.3 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.4 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.5 Bahan Hukum Tersier.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI ALAT NEGARA, PEMILIHAN UMUM DAN HAK POLITK.....	11
2.1 Alat Negara.....	11
2.2 Pemilihan Umum.....	20
2.3 Hak Politik.....	27
BAB III HAK POLITIK TENTARA NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PEMILIHAN UMUM.....	33
HAK POLTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PEMILIHAN UMUM.....	33
3.1 Perkembangan Tentara Nasional Indonesia.....	33
3.1.1 TNI pada Awal Kemerdekaan.....	34

3.1.2 TNI pada Era Orde Lama.....	35
3.1.3 TNI pada Era Orde Baru.....	37
3.1.4 Dwifungsi ABRI.....	38
3.1.5 TNI pada Era Reformasi.....	40
3.2 Hak Politik Tentara Nasional Indonesia.....	42
3.2.1 Hak Politik Tentara Nasional Indonesia pada Era Orde Lama.....	42
3.2.2 Hak Politik Tentara Nasional Indonesia pada Era Orde Baru.....	44
3.2.3 Hak Politik Tentara Nasional Indonesia pada Era Reformas.....	46
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGGUNAKAN HAK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.....	53
4.2 Hak Politik Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Negara Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1 Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai TNI merupakan alat negara yang tugas utamanya menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, TNI banyak mengalami perubahan. Perubahan yang terlihat sangat drastis dimulai dari istilah TNI itu sendiri, yang pernah bernama angkatan bersenjata, ABRI dan TNI yang digunakan sampai saat ini. ABRI pada masa orde baru, memiliki fraksi tersendiri dalam pemerintahan, dan adanya penunjukan langsung oleh Presiden kepada Anggota ABRI untuk dapat duduk dalam kursi pemerintahan. Kemudian, adanya perubahan tersebut meliputi: pemisahan Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI dan TNI dari ABRI penghapusan kekaryaan ABRI melalui pensiun atau alih status; pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD/II. Selain kebijakan pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI di DPR/DPRD yang melibatkan proses negosiasi yang cukup ketat di DPR, kebijakan-kebijakan lainnya terkait perubahan organisasi tampaknya dirumuskan dan ditentukan oleh ABRI sendiri. ABRI memperkenalkan paket perubahan dimaksud sebagai implementasi dari apa yang mereka sebut sebagai “Paradigma Baru” ABRI.

Pengaturan tentang hak memilih TNI saat ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di Indonesia dan sejarah hukum dari masing-masing lembaga tersebut.<sup>1</sup> TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup>Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI , (Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), hlm 51-52.

tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.<sup>2</sup> Hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 30 Ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan :

”Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.”

Undang-undang Dasar 1945, memaparkan fungsi dan kedudukan dari TNI, yaitu sebagai alat negara yang berfungsi untuk melindungi, memelihara keutuhan dan mengayomi masyarakat. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur secara khusus tugas dan peran dari TNI tersebut. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegaskan mengenai fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia fungsi Tentara Nasional Indonesia yaitu :

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
  - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

---

<sup>2</sup> Faisal Farhan, Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer, (Bandung : Universitas Pasundan Fakultas Hukum 2011), hlm.1.

Sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia fungsi Tentara Nasional Indonesia yaitu :

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Dari hal tersebut, jelas bahwa TNI merupakan alat keamanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban negara Indonesia. Alat negara merupakan sesuatu yang dapat dipakai oleh dan atas nama negara itu sendiri, untuk mencapai tujuan negara. Namun perlu diingat pula bahwa sebagai alat negara, anggota TNI juga merupakan warga negara. Dimana warga negara memiliki hak yang sama yang telah diatur dan di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam dalam Pasal 27 ayat (2) - Pasal 31 ayat (1) dari Undang-Undang dasar 1945. Salah satu hak tersebut adalah hak politik. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilihan Umum. Mengenai hak memilih diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa

setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam pengaturan hak politik, salah satunya adalah hak memilih diatur pula dalam undang-undang tentang pemilihan umum yang mengatakan bahwa :

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.”<sup>3</sup>

Hal tersebut berarti setiap orang yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah dan/atau pernah kawin, memiliki hak memilih dalam pemilihan umum. Menurut KBBI hak memilih adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).<sup>4</sup> Namun di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa :

“Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”<sup>5</sup>

Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 200 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.<sup>6</sup>

Hal-hal tersebutlah yang menjadi latar belakang dari Anggota TNI sehingga tidak menggunakan hak memiuhnya dalam pemilu.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 8 september 2018 pukul 08.07

<sup>5</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>6</sup> Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan TNI sebagai alat negara menurut Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen?
2. Bagaimana hak politik anggota TNI sebagai alat negara dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai apa yang telah dipaparkan mengenai latar belakang serta rumusan masalah di atas, memiliki tujuan hendak diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

Menawarkan konsep terkait hak politik TNI sebagai alat negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dalam pemilu.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai apa yang telah dipaparkan oleh Penulis, terdapat manfaat yang hendak dicapai dari penulisan ini baik manfaat teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Membuat konsep mengenai kedudukan serta hak politik TNI sebagai alat negara dalam pemilihan umum.

### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun bagi pihak-pihak lain yang membaca penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Metode Pendekatan

Penelitian akan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif<sup>7</sup> juga penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Dalam penelitian yuridis normatif dilakukan pendekatan *statute approach*, yaitu dengan menelaah setiap undang-undang atau aturan yang terkait dengan masalah hukum tersebut.<sup>9</sup> Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>10</sup>

Penelitian normatif tersebut akan dilakukan dengan penelitian inventaris hukum dimana akan ditemukan apa saja hukum yang akan

---

<sup>7</sup> Yuridis Normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu menjawab suatu masalah hukum menggunakan aturan, prinsip ataupun doktrin hukum yang telah ada. 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm 35

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>9</sup> Ibid hlm 93

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14.



dipergunakan dalam penelitian ini. Selain metode yuridis normatif, penelitian juga akan dilakukan secara historis, dengan menelaah sejarah dari pembentukan TNI di Indonesia dimulai dari masa orde lama sampai reformasi. Kemudian menelaah pula sejarah dari adanya larangan memilih bagi anggota TNI dalam pemilu, yang dilihat dari naskah akademik dan risalah sidang. Pada penelitian ini akan dilakukan pula pendekatan secara filosofis, dimana pendekatan filosofis adalah suatu upaya untuk memahami sesuatu yang dalam hal ini adalah hak politik anggota TNI sebagai alat negara dalam pemilu secara mendalam, sistemik, radikal dan universal dalam rangka mencari jawaban dari rumusan masalah ada.

#### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang akan dipergunakan, yaitu :

#### **1.4.3 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang akan digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Presiden, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden, serta peraturan-perundang-undangan lain yang relevan.

#### **1.4.4 Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah data secara kepustakaan yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin, surat kabar, artikel, makalah yang erat kaitannya dengan TNI sebagai alat negara dan hak politik dalam pemilihan umum.

#### **1.4.5 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini maka akan dibagi ke dalam lima (5) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut :

## **BAB I - PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, memberikan gambaran tentang TNI sebagai alat negara dan anggota TNI sebagai warga negara Indonesia yang dalam undang-undang diatur untuk tidak dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu. Pada bagian ini akan ditunjukkan masalah hukum yang akan dijawab dan dianalisa dalam penelitian ini. Selanjutnya, akan

dipaparkan terkait dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, juga terdapat metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian serta akan dicantumkan juga sistematika penulisan secara menyeluruh.

## **BAB II – TINJAUAN TEORI MENGENAI ALAT NEGARA, PEMILIHAN UMUM , SERTA HAK POLITIK**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan teori mengenai alat negara, yang dalam hal ini yaitu TNI sebagai alat negara, hak politik, serta pemilihan umum.. Kemudian tinjauan tersebut akan dihubungkan menjadi satu kesatuan.

## **BAB III – HAK POLITIK TENTARA NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PEMILIHAN UMUM**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peraturan tentang hak politik dari anggota TNI dalam pemilu. Serta melihat perkembangan peraturan hak politik dari anggota TNI dari masa ke masa.

## **BAB IV - ANALISIS KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGGUNAKAN HAK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM**

Pada bab ini akan dijawab setiap rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menganalisa setiap rumusan masalah yang dikaitkan dengan kajian-kajian yuridis normatif yang ada.

## **BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan serta pandangan terhadap penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan hukum yang terdapat di penelitian ini. Kemudian, akan memaparkan saran yang ditunjukkan kepada akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan.